



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume IX No. 3

Mei - Agustus 2017

ISSN: 1979-0759

- | | |
|---|----|
| • Fransisca Uly Marshinta. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Wawasan Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 |
| • Hendra Musa. Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Klinik Citra Utama Palembang | 9 |
| • Ibnu Maja. Analisis Penyelesaian Persamaan Diferensialorde-2 Dengan Menggunakan Metode PD Homogen-Tak Homogen Dan Teknik Operator-D | 21 |
| • Liza Utama. Pentingnya Identitas Nasional Sebagai Ciri Khas Negara Indonesia | 27 |
| • Mahdi Hendrich. Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada Pt. Muba Electric Power Sekayu Musi Banyuasin | 31 |
| • Silvana Oktanisa. Strategi Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Karakter Di Politeknik Negeri Sriwijaya | 50 |
| • Suroso. Penistaan Agama Menurut Perspektif Jinayah Islam Dan KUHP (Suatu Analisis Sanksi Hukum Pelaku Penistaan Agama Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Ketentuan Umum Hukum Pidana) | 60 |
| • Tutik Pebrianti. Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Cv. Karya Mitra Sukses Palembang | 76 |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM – PALEMBANG

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
 Pengarah : Pembantu Direktur I
 Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
 Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
 Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
 Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetiya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Mahdi Hendrich, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
7. Vivin Afini, S.S., M.S. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi : Widya Destina, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume IX No. 3 Periode Mei – Agustus Tahun 2017 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting


Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Contact Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)

PENISTAAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF JINAYAH ISLAM DAN KUHP (SUATU ANALISIS SANKSI HUKUM PELAKU PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN KETENTUAN UMUM HUKUM PIDANA)

Suroso

Dosen PNS Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: Surosofitri9@gmail.com
Hp.082176277353

ABSTRACT

This paper is about the analysis of legal sanctions for perpetrators of blasphemy in the perspective of Islamic jinayah and the Criminal Code. Law No. 1 of 1965 on prevention of misuse and / or blasphemy / defamation of Religion and criminal code, legal provision reinforced by MUI religious attitudes in 2016 and MUI fatwa in 2007, stated that legal sanction for perpetrators of blasphemy is imprisoned for 5 (five) years. In fiqh Jinayah, legal sanction for perpetrators of blasphemy / defamation of religion based on the Qur'an and the hadith of the Prophet, by applying the law of Ta'zir based on the wisdom and discernment of the judge to ensnare the perpetrators of blasphemy/ defamation of religion. providing legal sanction to perpetrators of blasphemy / defamation of religion is very necessary to maintain the spirit of religious life tolerance in Indonesia to a peaceful Indonesia.

Keywords: *Blasphemy / defamation of religion, sanction, fiqh Jinayah and criminal code.*

ABSTRAK

Tulisan ini adalah tentang analisis sanksi hukum bagi pelaku penistaan agama menurut perspektif jinayah Islam dan KUHP. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalagunaan dan atau penistaan /penodaan Agama maupun KUHP.ketentuan hukum yang dikuatkan dengan sikap keagamaan MUI tahun 2016 dan fatwa MUI 2007 ,dinyatakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku penistaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Dalam fiqh Jinayah ,sanksi hukum bagi pelaku penistaan/penodaan agama yang didasarkan pada nash Al-Qur'an serta hadits Rasul Saw. Dengan melalui penerapan hukum Ta'zir yang didasarkan atas kebijaksanaan dan kearifan hakim.Untuk menjerat para pelaku penistaan/penodaan agama.Pemberian saknsi hukum kepada pelaku penistaan/penodaan agama sangat diperlukan untuk menjaga semangat toleransi kehidupan keagamaan di Indonesia untuk menuju Indonesia yang damai.

Kata kunci : *Penistaan / penodaan Agama, sanksi, fiqh jinayah dan KUHP.*

A. PENDAHULUAN

Begitu seringnya persoalan penodaan Agama, terutama kepada Agama Islam seperti kasus Arswendo Atmowiloto pada majalah monitor di tahun 1990-an dimana menempatkan Nabi Muhammad Saw pada urutan ke 11 (sebelas),sementara Mantan Presiden Suharto pada urutan ke-3 (tiga) .

Kemudian muncul kasus Lia Aminudin, yang kemudian membentuk komunitas Eden, mengaku telah mendapat wahyu sehigga berani mengirimkan maklumat-maklumat yang diklaimsebagaimaklumatJibril.(Armansyah,2007, hal.ix)

Selanjutnya kasus Mantan Gubernur Non aktif Basuki Cahaya Purnama di Kepulauan Seribu tentang surat Al-Maidah ayat 51, telah menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa dari umat Islam Indonesia dengan menggelar demo besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ditanggal 4 November 2012 (411) yang yang menuntut agar kepolisian menjadikan Gubernur Non Aktif Jakarta dijadikan tersangka, kemudian demo dilanjutkan pada tanggal 12 Desember 2012 (212) yang menuntut kepada

kepolisian untuk menahan Gubernur Non Aktif Jakarta untuk ditahan.

Demo yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia tersebut karena dianggap bahwa Gubernur Non Aktif Jakarta (Ahok) telah menistakan agama. Demo itu juga dilakukan dalam rangka mengawal fatwa majelis Ulama Indonesia yang telah melahirkan fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok di kepulauan seribu dianggap telah menistakan agama Islam, Alqur'an dan Ulama.

Qs.Al-Baqoroh ayat 120 menyebutkan :

وَلَنْ تُرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka”

Dalam hukum negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk menyakini dan melaksanakan ibadah,UUD 1945,(2005), hal.77 pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

As'ad Said Ali, (2009:157-159) Pencantuman sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Dasar Negara Pancasila dan penegasan konstitusional dalam Pasal 29

ayat (1) UUD 1945 bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan jelas membuktikan pengakuan negara bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah "causa prima" dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, (1982), hal.1. Penegasan tersebut pada suatu pihak membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang netral agama, tetapi pada pihak lain bertitik tolak dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia, khususnya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan, maka negara Indonesia juga tidak didirikan di atas dasar salah satu agama. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasi hukum Tuhan

Selain ketentuan dalam UUD, ketentuan hukum tentang agama juga dapat ditemukan dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang. Penetapan presiden tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 (selanjutnya disebut UUPNPS)

Dalam UUPNPS menyebutkan, bahwa: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Demikian pula disebutkan Andi Hamzah (2006) hal.63 dalam KUHP pasal 156 dan 156a bahwa mereka yang melakukan penistaan agama maka diancam dengan pidana selama-lamanya 5 (lima tahun).

Dalam Islam mengatur hubungan timbal balik antara Sang Pencipta dengan makhluk ciptanya/individu (habl min Allâh), serta hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya (habl min al-nâs). Agama Islam juga melarang perbuatan menjelekkkan suatu agama atau kepercayaan lain, hal ini diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan antar individu

karena perbedaan pemahaman serta keyakinan yang berujung pada penghinaan, penghujatan, penodaan, atau pelecehan. Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا
وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."

Agama Islam adalah Agama yang paling sangat tinggi dalam menjalankan toleransi kehidupan, dan Allah SWT tidak pernah memaksa-maksa manusia yang telah Dia ciptakan untuk memeluk Islam jika memang Allah tidak memberikan hidayah-Nya kepada manusia yang akan Dia beri petunjuk, firman-Nya QS. Al-Baqoroh ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Oleh Sebab itu sungguh terasa aneh kalau ada umat lain ingin ikut campur dalam urusan agama Islam, mencampur baurkan cara-cara ibadah umat Islam dicampur baurkan dengan Agama lain, membuat ajaran-ajaran, aliran-aliran tetapi menggunakan simbol-simbol Islam atau menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bukan kapasistas.

Dari uraian diatas maka dirumuskan suatu rumusan masalah, bagaimana Perspektif Fiqh Jinayah Islam dan KUHP terhadap pelaku Penistaan Agama ?

B. PEMBAHASAN

1. SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT PANDANGAN ISLAM

1.1 Pengertian

Istihza' adalah tindakan yang sangat berlawanan dengan prinsip keimanan. Seseorang yang beriman tidak mungkin ada dalam hatinya muncul sikap pelecehan atau peremehan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama.

Dalam fiqh jinayah, Ahmad Habibullah, (2015), hal. 275, menyebutkan al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari Al-Qur'an. Di samping al-Qur'an dan hadis, ada juga sumber lain yaitu ijma' dan qiyas, kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam

Pelanggaran pidana dalam hukum Islam sering disebut dengan jarimah, yaitu larangan shara' yang diancam dengan hukuman had maupun ta'zir. Had sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam nas al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan ta'zir ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam nas al-Qur'an maupun hadis, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.

Dalam satu sisi dinilai sejalan dengan dengan hukuman ta'zir yang adalah dalam fiqh jinayah. Hal ini apabila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Di sisi lain, sanksi hukum pelaku aliran sesat dalam UUPNS akan sangat bertolakbelakang dengan fiqh jinayah, apabila delik penodaan agamanya dinilai berat. Meruntut sejarah yang ada, ta'zir yang dikenakan bagi pelaku aliran sesat terberat adalah hukuma dibunuh.

Dalam pandangan Islam, segala bentuk penistaan terhadap Islam dan syiar-syiarnya sama dengan ajakan berperang dan pelakunya ditindak tegas. Seorang Muslim yang melakukan penistaan dihukumi murtad dan dia akan dihukum mati. Apalagi bila itu dilakukan orang-orang kafir sendiri.

Menurut Koentjaraningrat, (1985:144-145) agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen: 4

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan sertabayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, sertasegala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacaranya tersebut butir c.

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehinggamenjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum

1.2 Jenis-jenis Istihza'

Secara umum Istihza' terbagi menjadi dua jenis. *Pertama, Istihzaa' sharih* (penghinaan bersifat eksplisit). Seperti perkataan orang-orang munafik terhadap sahabat-sahabat Nabi, "Tidak pernah aku melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut ketika bertemu musuh dibanding dengan ahli baca Al-Qur'an ini (yaitu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat, pent.)

Kedua, Istihza' ghairu sharih (penghinaan bersifat implisit). Jenis ini sangat luas dan banyak sekali cabangnya. Diantaranya adalah ejekan dan sindiran dalam bentuk isyarat tubuh. Misalnya, seperti menjulurkan lidah, mencibirkan bibir, menggerakkan tangan atau anggota tubuh lainnya.

Syeikh Abdullah Nasr bin Muhammad berkata bahwa bentuk istihza' ini banyak sekali seperti luasnya samudra yang tak ada batasnya. Contohnya dengan melemparkan pandangan, menjulurkan lidah, memonyongkan bibir dan sebagainya. (Syeikh Abdullah Nasr bin Muhammad, *Syarh Nawaqidul Islam*:70)

1.3 Dalil dari Al-Qur'an

Para ulama sepakat bahwa pelaku *istihza' fiddien* (menghina agama) adalah kafir, keluar dari agama Islam dan hukumannya adalah dibunuh.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata: "Barang siapa yang menghina Allah ta'ala maka dia telah kafir baik dalam keadaan bercanda ataupun sungguh (serius), begitu pula menghina Allah (langsung), atau dengan ayat-ayat-Nya, rasul-rasul-Nya, dan kitab-kitab-Nya". (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 12/297)

Al Qadhi Iyadh berkata: "Barangsiapa mengucapkan perkataan keji dan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap keagungan Allah dan kemuliaanNya, atau melecehkan sebagian dari perkara-perkara yang

diagungkan oleh Allah, atau memelestikan kata-kata untuk makhluk yang sebenarnya hanya layak ditujukan untuk Allah tanpa bermaksud kufur dan melecehkan, atau tanpa sengaja melakukan ilhad (penyimpangan); jika hal itu berulang kali dilakukannya, lantas ia dikenal dengan perbuatan itu sehingga menunjukkan sikapnya yang mempermainkan agama, pelecehannya terhadap kehormatan Allah dan kejahilannya terhadap keagungan dan kebesarannya, maka tanpa ada keraguan lagi, hukumnya adalah kafir.” (Qadhi Iyadh, *Asy-Syifaa* 2/1092)

Ibnu Nujaim mengatakan: “Hukumnya kafir, apabila seseorang menyematkan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagiNya atau memperolok-olok salah satu dari asma Allah *Ta’ala*.” (*Al-Bahrur Raaiq*, 5/129)

As-Sa’di berkata, “Menghina Allah dan Rasul-Nya adalah kafir keluar dari *millah* (agama), karena dasar agama terbangun atas pengagungan terhadap Allah, agama dan rasulnya. sementara istilah *istihza* akan menghilangkan dasar keimanan dan membatalkannya.” (Nawaqith Al-Iman Al-Qauliah Wa Al-‘Amaliah: 114)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Hukuman bagi penghina Allah ta’ala jika ia muslim maka wajib dibunuh menurut *ijma*’ karena perbuatannya menjadikannya kafir murtad dan kedudukannya lebih buruk dari orang kafir asli” (Ibnu Taimiyah, *Sharimu Al-Masul*, 226)

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Setiap orang yang menghina Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan mengejek beliau baik muslim ataupun kafir maka dia wajib dibunuh dan saya berpendapat dia dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat.” (Ibnu Taimiyah *Sharimu Al-Masul*, 315)

Larangan melecehkan/menghina dalam agama Islam dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آمَةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauai batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS Al-An’am: 108).8

Allah menyebutkan dalam banyak ayat-Nya tentang kafirnya orang-orang yang

menghina nilai-nilai Islam. Diantara firman-Nya adalah:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَيْلَهُ
وَأَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?”. Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kalian (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (QS. At-Taubah :65-66)

Ahmad Wardi Muslich,(2005:249). larangan-larangan untuk melecehkan agama sudah jelas terdapat di alQur’an. hukuman-hukuman atau jarimah-jarimah (tindak pidana) yang tidak terdapat maupun tidak ada ketetapanannya dalam shara’, AlQur’an maupun hadis dapat dikenakan dengan jarimah ta’zîr.9 Hukuman ta’zîr dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini mengandung unsur

Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu* menceritakan tentang sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagai berikut, “Dalam perang Tabuk ada orang yang berkata, “Kita belum pernah melihat orang-orang seperti para ahli baca Al-Qur’an ini. Mereka adalah orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan.” Para ahli baca Al-Qur’an yang mereka olok-olok tersebut adalah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabat yang ahli baca Al-Qur’an.

Mendengar ucapan itu, Auf bin Malik berkata: “Bohong kamu. Justru kamu adalah orang munafik. Aku akan memberitahukan ucapanmu ini kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.”Auf bin Malik segera menemui Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk melaporkan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, wahyu Allah (QS. At-Taubah [9]: 65-66) tersebut telah turun kepada beliau.

Ketika orang yang ucapannya dilaporkan itu datang kepada *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka orang

itu berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah! Sebenarnya kami tadi hanya bersenda-garau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan jauh kami.”

Ibnu Umar berkata, “Aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata: “Sebenarnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja.”

Namun Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam balik bertanya kepadanya: “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Beliau hanya mengatakan hal itu dan tidak memberikan bantahan lebih panjang lagi. (lihat: Al-Qurtubi, *Jami’ul Bayan fi Ta’wili Ayyil Qur’an*, 14/333-335, Ibnu Al-‘Arabi, *Ahkamu Al-Qur’an*, 2/542)

Ibnul Jauzi berkata: “Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh atau bermain-main dalam mengungkapkan kalimat kekufuran hukumnya adalah sama.” (Ibnu Jauzi, *Zaadul Masiir* 3/465).

Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab *Raudhatuth Thalibin*: “Seandainya ia mengatakan -dalam keadaan ia minum khamar atau melakukan zina- dengan menyebut nama Allah! Maksudnya adalah melecehkan asma Allah, maka hukumnya kafir.” (An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, 10/67)

Sementara dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman: “Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencera agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS. At-Taubah [9]: 12)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menyebut orang kafir yang mencera dan melecehkan agama Islam sebagai *aimmatul kufri*, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam Al-Qurthubi berkata, “Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencera agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir.” (Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li-Ahkamil Qur’an*, 8/84)

Keseriusan sikap ini juga nampak dalam berbagai keputusan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dalam bermuamalah dengan manusia beliau terkenal

sosok yang paling pemaaf, namun sangat berbeda ketika ajaran Islam dilecehkan. Sifat beliau yang semula pemaaf berubah menjadi sangat marah ketika ajaran Islam dilecehkan bahkan hampir semua orang yang melecehkan Islam, beliau putuskan untuk dibunuh.

Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para sahabatnya, “Siapa yang bersedia membereskan Ka’ab bin Asyraf? Dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya!” Maka berdirilah Muhamamd bin Maslamah dan berkata, “Apakah engkau suka bila aku membunuhnya, Wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Ya.” (HR. Muttafaqun ‘Alaih)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, “Bahwasannya ada seorang laki-laki buta yang mempunyai ummu walad (budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya) yang biasa mencaci Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan merendhkannya. Laki-laki tersebut telah mencegahnya, namun ia (ummu walad) tidak mau berhenti. Laki-laki itu juga telah melarangnya, namun tetap saja tidak mau. Hingga pada satu malam, ummu walad itu kembali mencaci dan merendahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Laki-laki itu lalu mengambil pedang dan meletakkannya di perut budaknya, dan kemudian ia menekannya hingga membunuhnya. Akibatnya, keluarlah dua orang janin dari antara kedua kakinya. Darahnya menodai tempat tidurnya. Di pagi harinya, peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan orang-orang dan bersabda:

“Aku bersumpah dengan nama Allah agar laki-laki yang melakukan perbuatan itu berdiri sekarang juga di hadapanku”. Lalu, laki-laki buta itu berdiri dan berjalan melewati orang-orang dengan gemetar hingga kemudian duduk di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata:

“Wahai Rasulullah, akulah pembunuhnya. Wanita itu biasa mencaci dan merendahkanmu. Aku sudah mencegahnya, namun ia tidak mau berhenti. Dan aku pun telah melarangnya, namun tetap saja tidak mau. Aku mempunyai anak darinya yang sangat cantik laksana dua buah mutiara. Wanita itu adalah teman hidupku. Namun kemarin, ia kembali mencaci dan merendahkanmu. Kemudian aku pun mengambil pedang lalu aku letakkan di perutnya dan aku tekan hingga aku membunuhnya”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Saksikanlah bahwa darah wanita itu sia-sia.” (Diriwayatkan oleh Abu

وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS.Al-Ahzab : 57-58).

1.4 Dalil dari Assunnah

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
لَكَغِبِ بْنِ النَّاشِرِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ
مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ
نَعَمْ

Siapakah di antara kalian yg sanggup membunuh Ka'ab bin Al-Ayhrif? Sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maka Muhammad bin Maslamah berkata, Wahai Rasulullah, setujuakah anda jika aku yang akan membunuhnya? beliau bersabda: Ya, setuju... (H.R. Muslim).

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiallohu 'anhu dia berkata, "Ketika aku berdiri dibarisan perang Badr, aku menoleh ke kanan dan ke kiri tiba-tiba aku melihat dua pemuda dari kaum anshar yang usianya masih muda sehingga aku ingin rasanya memiliki kekuatan seperti mereka, salah satu dari pemuda itu mendekatiku lalu bertanya dengan berbisik, "Paman..! Apakah kau tau Abu Jahl?" Aku menjawab, "Ya.. Ada perlu apa kamu dengannya?" Dia menjawab, "Aku diberi tahu bahwa ia mencaci maki Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Demi yang menggengam jiwaku, jika aku melihatnya aku tidak akan berpisah dengannya sehingga aku atau dia yang mati." Kata Abdurrahman, "Aku merasa senang dengan hal itu, kemudian pemuda yang satunya lagi juga mendekatiku dan juga bertanya dengan berbisik seperti halnya pemuda yang sebelumnya, tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahl lalu aku katakan, "Lihat..! Itu dia Abu Jahl yang kalian tanyakan itu." Kedua pemuda iut segera mengejar Abu Jahl dan menebasnya dengan pedang mereka sehingga mereka berhasil membunuhnya, kemudian mereka kembali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam untuk memberitahukan hal itu. Rasulullah bertanya, "Siapa diantara kalian berdua yang telah membunuh Abu Jahl?" Masing-masing menjawab, "Aku yang telah membunuhnya". Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian?" Keduanya menjawab, "Belum". Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam

memeriksa kedua pedang tersebut kemudian beliau bersabda, "Kalian berdua telah membunuh Abu Jahl dan harta yang dirampas dari Abu Jahl menjadi milikmu" [dua orang tersebut adalah Mu'adz bin Afra' dan Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh. (HR Bukhori no: 3141) Ali bin Abi Thalib radhiallohu 'anhu berkata: "Ada seorang perempuan yahudi yang mencai-maki Rasulullah lalu ada seorang yang mencekiknya hingga mati dan Rasulullah-pun tidak menuntut darahnya." (HR.Abu Dawud no 4362)

1.5 Ijma' Para Ulama

Qadhi Iyadh berkata:

"Tidak ada khilaf bahwa orang yang mencela Allah Ta'ala termasuk kafir yang halal darahnya".

Syeikh bin Baz berkata:

"Mencela agama termasuk dosa dan kemungkaran yang paling besar, demikian juga mencela Rabb Azza Wa jalla, dua perkara ini termasuk pembatal keislaman yang paling besar, dan termasuk salah satu yang memurtadkan dari islam, maka apabila orang yang mencela Rabb Azza Wajalla atau mencela agama adalah seorang yang mengaku muslim, maka dengan itu dia menjadi murtad dari islam menjadi kafir dan minta bertaubat, jika bertaubat maka diterima dan jika tidak maka dia dibunuh dengan perintah penguasa dengan perantara mahkamah syariat, sebagian ulama berkata: bahkan tidak diminta bertaubat tetapi dibunuh, karena kejahatannya besar, akan tetapi pendapat yang kuat bahwa dia diminta bertaubat mudah-mudahan Allah Memberinya hidayah sehingga dia mengikuti kebenaran, akan tetapi sebaiknya dihukum dengan cambuk dan penjara sampai dia kembali dan tidak mengulangi perbuatannya ini, demikian juga jika dia mencela Al-Quran atau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau Nabi yang lain, maka diminta bertaubat kalau tidak mau maka dibunuh, karena mencela agama maupun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau mencela Rabb Azza Wajalla termasuk pembatal keislaman, demikian juga menghina Allah atau RasulNya atau surga atau neraka atau salah satu perintah Allah seperti sholat, zakat, karena menghina salah satu perkara ini termasuk pembatal keislaman"

Imam Ahmad pernah mengatakan, "Barangsiapa mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan melecehkannya –baik dia seorang muslim atau kafir- maka dia wajib dibunuh. Saya berpandangan bahwa dia langsung dibunuh dan tidak perlu diminta untuk bertaubat lebih dulu."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

“Dan pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa orang yang menghina sekalipun ia seorang muslim maka ia kafir dan dibunuh tanpa adanya perbedaan pendapat dan inilah pendapat imam yang empat (Hanafi, Malik, Syafi’i dan Ahmad) serta yang lainnya.

Syaikh Sulaiman Ibnu Abdillah Alu Asy Syaikh berkata:

(Barangsiapa memperlak-olok Allah atau Kitab-Nya atau Rasul-Nya atau ajaran-Nya maka dia itu kafir berdasarkan ijma walaupun ia bercanda)

Al Imam Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata:

(Barangsiapa menghina Allah atau menghina Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, atau menghina salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah, maka dia itu berhak dibunuh bila dia itu menampakkan keislaman tanpa perlu istitabah)

1.6 Masalahat Hukum Berat (dibunuh) Penghina Agama Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Pemilik dan Pengatur alam semesta, yakni Allah ‘Azza wa Jalla. Berbeda dengan KUHP yang hanya menjerat para penista agama dengan hukuman 5 tahun penjara, penerapan hukuman ini jelas memiliki efek jera.

Sebab dalam Islam, simbol-simbol agama yang merupakan bagian dari aqidah tak boleh dinodai oleh siapa pun. Jika hal ini diterapkan, maka tak ada lagi yang berani menghina Allah dan Rasul-Nya, hal ini didasarkan sebagai berikut, yaitu

1. Dengan hukuman yang berat melalui memberlakukan hukuman mati (bunuh) maka akan berhentilah fitnah yang ia timbulkan dan berhentilah kejahatannya dalam mencela agama Islam
2. Dengan memberikan hukuman yang berat (bunuh) dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang akan melakukan hal yang sama (menghina atau menistakan, menodai) agama Islam

Dari keterangan di atas Sudah jelaslah hukuman bagi para penghina, penista, penodaan agama Islam, maka darahnya menjadi halal untuk dibunuh sebagai bentuk hukuman dari menghina agama Allah dan RasulNya.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya “Istihza” (Penodaan/penistaan Agama)

Munculnya penghinaan terhadap agama tentu memiliki motivasi atau faktor latarbelakangnya. Menurut Syaikh Muhammad bin Sa’id al-Qahtoni, setidaknya ada enam faktor seseorang terjerumus ke

dalam perilaku istihza’. *Pertama*, benci dan dengki terhadap kandungan nilai-nilai agama. *Kedua*, celaan atau balas dendam terhadap pelaku kebaikan. *Ketiga*, bercanda yang berlebihan dan ingin menertawakan orang lain. *Keempat*, sombong dan merendahkan orang lain. *Kelima*, taqlid buta terhadap musuh-musuh Allah. *Keenam*, cinta harta yang berlebihan sehingga dia akan mencarinya dengan cara apapun. (Lihat: Al-Qahtoni, *al-istihza’ bididin wa ahluhu*).

Demikian pula dengan penistaan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Non aktif Basuki Cahaya Purnama (Ahok) terhadap Al-Qur’an yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51 tidak terlepas karena suasana kampanye PILKADA DKI yang mana lawan-lawan politik Ahok merupakan orang yang beragama Islam, kekhawatiran itu sangat beralasan karena ketakutan sang Gubernur Non Aktif akan beralihnya suara rakyat Jakarta yang selama ini Gubernur Non Aktif tersebut menurut hasil survei telah berada diatas angin (menang dalam pemilihan Gubernur di Jakarta).

Sejatinya seluruh faktor diatas tidak akan muncul dari pribadi orang beriman. Karena pada dasarnya sikap peremehan atau penghinaan terhadap syi’ar-syi’ar Islam hanya akan muncul dari hati orang munafik saja. Sikap ini sangat bertentangan dengan prinsip keimanan. Kedua sikap yang bertentangan tersebut tidak mungkin bisa bertemu dalam diri seseorang. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa pengagungan terhadap syiar-syiar agama berasal dari ketaqwaan hati. Allah *Ta’ala* berfirman.

“Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati.” (QS. Al Hajj:32).

3. Hukuman Mati Penodaan/Penistaan Agama Islam serta masalahatnya

Istihza’ adalah tindakan yang sangat berlawanan dengan prinsip keimanan. Seseorang yang beriman tidak mungkin ada dalam hatinya muncul sikap pelecehan atau peremehan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama.

Para ulama sepakat bahwa pelaku *istihza’ fiddien* (menghina agama) adalah kafir, keluar dari agama Islam dan hukumannya adalah dibunuh.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata: *“Barang siapa yang menghina Allah ta’ala maka dia telah kafir baik dalam keadaan bercanda ataupun sungguh (serius), begitu pula menghina Allah (langsung), atau dengan ayat-ayat-Nya, rasul-rasul-Nya, dan kitab-kitab-Nya.”* (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 12/297)

Al Qadhi Iyadh berkata: “Barangsiapa mengucapkan perkataan keji dan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap keagungan Allah dan kemuliaanNya, atau melecehkan sebagian dari perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, atau memelestikan kata-kata untuk makhluk yang sebenarnya hanya layak ditujukan untuk Allah tanpa bermaksud kufur dan melecehkan, atau tanpa sengaja melakukan ilhad (penyimpangan); jika hal itu berulang kali dilakukannya, lantas ia dikenal dengan perbuatan itu sehingga menunjukkan sikapnya yang mempermainkan agama, pelecehannya terhadap kehormatan Allah dan kejahilannya terhadap keagungan dan kebesaranNya, maka tanpa ada keraguan lagi, hukumnya adalah kafir.” (Qadhi Iyadh, *Asy-Syifaa* 2/1092)

Ibnu Nujaim mengatakan: “Hukumnya kafir, apabila seseorang menyematkan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagiNya atau memperolok-olok salah satu dari asma Allah *Ta’ala*.” (*Al-Bahrur Raaiq*, 5/129)

As-Sa’di berkata, “Menghina Allah dan Rasul-Nya adalah kafir keluar dari *millah* (agama), karena dasar agama terbangun atas pengagungan terhadap Allah, agama dan rasulnya. sementara *istihza*’ akan menghilangkan dasar keimanan dan membatalkannya.” (Nawaqith Al-Iman Al-Qauliah Wa Al-’Amaliah: 114)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ”Hukuman bagi penghina Allah ta’ala jika ia muslim maka wajib dibunuh menurut *ijma*’ karena perbuatannya menjadikannya kafir murtad dan kedudukannya lebih buruk dari orang kafir asli”(Ibnu Taimiyah, *Sharimu Al-Maslul*, 226)

Imam Ahmad bin Hambal berkata, ”Setiap orang yang menghina Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan mengejek beliau baik muslim ataupun kafir maka dia wajib dibunuh dan saya berpendapat dia dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat.” (Ibnu Taimiyah *Sharimu Al-Maslul*, 315)

Allah menyebutkan dalam banyak ayat-Nya tentang kafirnya orang-orang yang menghina nilai-nilai Islam. Diantara firman-Nya adalah:

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَأَيَّاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ سُتَهْزَؤُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُغَيِّبُ طَائِفَةٌ بَأْتَهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah:

“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?.” “Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kalian (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (QS. At-Taubah :65-66)

Dalam sirah perjalanan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, fenomena penghinaan terhadap Islam sering muncul dari orang-orang yahudi dan munafik saja. Hampir semua tindakan penghinaan tersebut dihukum mati oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Bahkan ada kasus salah seorang sahabat yaitu Umair bin ‘Adi yang langsung membunuh seorang wanita yang menghina Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Namun ketika tindakan tersebut dilaporkan kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau pun menyetujuinya bahkan kemudian berujar kepada para sahabat, ”Barang siapa yang ingin melihat orang yang menolong Allah dan rasul-Nya maka lihatlah Umair bin ‘Adi”. (lihat: Ibnu Taimiyah dalam *Ash-Sharim Al-Maslul*, hal. 95)

Munculnya penghinaan terhadap agama tentu memiliki motivasi atau faktor latarbelakangnya. Menurut Syaikh Muhammad bin Sa’id al-Qahtoni, setidaknya ada enam faktor seseorang terjerumus ke dalam perilaku *istihza*’. *Pertama*, benci dan dengki terhadap kandungan nilai-nilai agama. *Kedua*, celaan atau balas dendam terhadap pelaku kebaikan. *Ketiga*, bercanda yang berlebihan dan ingin menertawakan orang lain. *Keempat*, sombong dan merendahkan orang lain. *Kelima*, taqlid buta terhadap musuh-musuh Allah. *Keenam*, cinta harta yang berlebihan sehingga dia akan mencarinya dengan cara apapun. (Lihat: Al-Qahtoni, *al-istihza’ bididin wa ahluhu*).

Sejatinya seluruh faktor diatas tidak akan muncul dari pribadi orang beriman. Karena pada dasarnya sikap peremehan atau penghinaan terhadap syi’ar-syi’ar Islam hanya akan muncul dari hati orang munafik saja. Sikap ini sangat bertentangan dengan prinsip keimanan. Kedua sikap yang bertentangan tersebut tidak mungkin bisa bertemu dalam diri seseorang. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa pengagungan terhadap syiar-syiar agama berasal dari ketaqwaan hati. Allah *Ta’ala* berfirman.

“Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati.” (QS. Al-Hajj:32).

Kesimpulannya, dalam hal ini, para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa orang yang mencaci maki Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, jika dia seorang muslim maka ia wajib dihukum mati. Perbedaan pendapat terjadi ketika orang yang mencaci maki adalah orang kafir dzimmi. Imam Syafi'i berpendapat ia harus dihukum bunuh dan ikatan dzimahnya telah batal. Imam Abu Hanifah berpendapat ia tidak dihukum mati, sebab dosa kesyirikan yang mereka lakukan masih lebih besar dari dosa mencaci maki. Imam Malik berpendapat jika orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam adalah orang Yahudi atau Nasrani, maka ia wajib dihukum mati, kecuali jika ia masuk Islam. Demikian penjelasan dari imam Al-Mundziri. ('Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud, 12/11)

Bagaimana jika Pelakunya Bertaubat? Dalam kitab *Qoul Mufid*, Syeikh Utsaimin menyebutkan secara rinci bagaimana sikap para ulama terhadap orang-orang yang mengolok-olok agama kemudian bertaubat. Beliau berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang orang-orang yang mencela Allah, Rasul-Nya dan kitab-Nya, apakah taubatnya diterima atau tidak?

1. Taubatnya tidak di terima. Pendapat ini dipegang oleh masyhur ulama hanabilah bahkan ia dibunuh dalam keadaan kafir, tidak disholatkan dan tidak dido'akan dengan rohmat, serta di kuburkan di suatu tempat yang jauh dari kuburan orang-orang muslim. Karena istihza' adalah bagian yang cukup serius dan tidak perlu taubat bagi pelaku tersebut.
2. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa taubatnya diterima jika kita mengetahui kejujuran taubatnya dan meyakini serta menetapkan bahwa dirinya salah. Hal ini didasari oleh keumuman dalil tentang diterimanya taubat. Firman Allah Ta'ala:

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosasesemuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Az-zumar : 53)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. An Nisa: 48)

Menurut Ahmad Habibullah [Pencegahan Penodaan Agama al-Jinayah Volume 1 Nomor 2 Desember 2015 271, menyebutkan tentang Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan dalam Hukum Islam Maksud pokok sanksi hukum adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmah li al-'alamîn untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia.

Ahmad Wardi Muslich, (2005), hal.249.

Sanksi hukum harus mempunyai dasar dari al-Qur'an, hadis, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi hukum apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, hadis, maka dapat dijerat dengan hukuman ta'zîr.

Demikian yang dikatakan oleh Djazuli, dalam Fiqh Jinayah ,hal.25-26. Pemberian sanksi hukum harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada pelaku kejahatan itu saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa, "seseorang tidak menanggung dosa orang lain". Selain itu, sanksi hukum itu harus bersifat umum, maksudnya adalah sanksi hukum itu berlaku bagi semua individu, karena semua individu itu sama di hadapan hukum.

Mengenai sanksi hukum ini, bahwasanya hukum itu seandainya disyariatkan demi kemaslahatan umum, maka sesungguhnya sanksi hukum itu bukan karena hukumnya merupakan maslahat an sich melainkan karena sanksi hukum tersebut adalah mafâsid atau kerusakan bagi yang dikenai sanksi hukum. Namun kemudian Islam mewajibkan adanya sanksi hukum karena hal ini menuju terpeliharanya kemaslahatan itu. Mungkin saja tindakan-tindakan kejahatan atau pidana itu suatu maslahat, namun syariat Islam melarang hal itu bukan karena keadaan delik atau jarimah tersebut maslahat namun karena jarimah-jarimah tersebut menuju atau mengantarkan pada mafâsid, kerusakan.

Ledeng Marpaung, (2003), 21.

Menyebutkan bahwa inti dari jarimah itu Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang atau dalam pidana modern diistilahkan dengan delik omisi dan delik komisi.

Sebagai contoh kasus Arswendo Atmowiloto pada majalah monitor di tahun 1990-an dimana menempatkan Nabi Muhammad Saw pada urutan ke 11 (sebelas), sementara Mantan Presiden Sueharto pada urutan ke-3 (tiga) .

Kemudian muncul kasus Lia Aminudin, yang kemudian membentuk

komunitas Eden, mengaku telah mendapat wahyu sehingga berani mengirimkan maklumat-maklumat yang diklaim sebagai maklumat Jibril. (Armansyah, 2007, hal. ix)

Selanjutnya kasus Mantan Gubernur Non aktif Basuki Cahaya Purnama di Kepulauan Seribu tentang surat Al-Maidah ayat 51, telah menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa dari umat Islam Indonesia dengan menggelar demo besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ditanggal 4 November 2012 (411) yang menuntun agar kepolisian menjadikan Gubernur Non Aktif Jakarta dijadikan tersangka, kemudian demo dilanjutkan pada tanggal 12 Desember 2012 (212)

Sehingga bisa disimpulkan disini, bahwa sanksi hukum itu mutlak ada karena membuka jalan untuk suatu kemaslahatan. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah 'Azza wa Jalla yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan dilaksanakan oleh utusan-Nya Rasul Saw, yang sungguh berbeda dengan KUHP yang hanya menjerat para penista agama dengan hukuman 5 tahun penjara, penerapan hukuman ini jelas memiliki efek jera.

Sebab dalam Islam, simbol-simbol agama yang merupakan bagian dari aqidah tak boleh dinodai oleh siapa pun. Jika hal ini diterapkan, maka tak ada lagi yang berani menghina Allah dan Rasul-Nya, hal ini didasarkan sebagai berikut, yaitu

1. Dengan hukuman yang berat melalui memberlakukan hukuman mati (bunuh) maka akan berhentilah fitnah yang ia timbulkan dan berhentilah kejahatannya dalam mencela agama Islam
2. Dengan memberikan hukuman yang berat (bunuh) dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang akan melakukan hal yang sama (menghina atau menistakan, menodai) agama Islam

Menurut Abdul Wahab Khallaf, hal. 200 dalam *Ilmu Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga Agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Selanjutnya, Said Agil al-Munawar, (2004), hal. 6 hukum Islam dalam istilah barat dikenal dengan Islamic Law. Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan

hukum Islam dalam menangani kasus aliran sesat dan penodaan atau penistaan Agama.

Dari keterangan di atas sudah jelaslah hukuman bagi para penghina, penista, penodaan Agama Islam adalah dihukum dengan berat (hukuman mati), sehingga tidak ada lagi orang berani untuk melakukan penodaan penistaan Agama Islam yang memang oleh Allah SWT telah meridhoi-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat :19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 “*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.*”

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.* (QS. Ali Imron : 85)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.* (QS. Al-Maidah :3)

2. SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT KUHP

Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, 2008, hal 965 bahwa kata penistaan berasal dari kata nista yang berarti hina, cela, renda. Maka makna dari penistaan adalah penghinaan, pelecehan dan merendahkan.

Penistaan berasal dari kata dasar nista. Penistaan disusun dari kata dasar 'nista' dan imbuhan peN- -an. PeN- disebut peNasal- atau sebagian ahli bahasa menyebutnya imbuhan peng-. Kata 'nista' dalam bahasa Indonesia tiga penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penjelasan yang pertama: hina; rendah. Contoh: *perbuatan itu sangat nista* berarti: perbuatan itu sangat hina. Penjelasan yang kedua: *tidak enak didengar*. Contoh: *kata-kata nista* berarti: kata-kata yang tidak enak didengar. Penjelasan yang ketiga: aib; cela; noda; (dalam ragam cakap). Contoh: *nista yang tak terhapus lagi* berarti: aib atau keburukan yang tidak dapat dihapus lagi.

Kata dasar 'nista' merupakan adverbial, kata bentukan 'penistaan' merupakan nomina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Pusat Bahasa penistaan adalah proses, cara, perbuatan menistakan.

Sudarto, (1986), hal .100, Analisis Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia. Pengertian hukum pidana, di

antaranya dapat dipahami sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Atas dasar pengertian ini, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi dua hal pokok yaitu:

1. Pelukisan perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negaramenyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apayang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Reaksi ini disamping berupa pidana, juga termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.

Wirjono Prodjodikoro, (2008:151) Dalam UUPNPS orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari suatu aliran yang menyimpang dari ajaran pokok-pokok agama/aliran sesat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Hal ini sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP pasal 156a.

Melihat ketentuan di atas, sanksi hukuman terhadap pelaku aliran sesat ini dirasa tidak pantas. Hal ini semakin menunjukkan ketidak tegasan UUPNPS dalam menjerat pelaku pidana, karena banyaknya delik agama yang belum diatur serta aturan hukuman pidana yang berkesan ringan. Padahal ancaman pelecehan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupun kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan bernegara. Selain itu, juga bertentangan dari penjelasan umum UUPNPS yang dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan/penghinaan agama dan ajaran-ajaran tidak memeluk agama.

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya persoalan dalam hukum pidana. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana (*Three basic problem of substance in the criminal law*) yaitu:

1. Perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana
2. Penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana

3. Apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang ditemukantelah melakukan tindak pidana. Hal ini kemudian secara singkat dinyatakan sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana (*crime*), orang yang melanggar/pelaku berkaitan dengan kesalahan (*guilt*), dan sanksinya (*punishment*).

Barda Nawawi Arief, (2010:1) Menyebutkan Pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3(tiga) kriteria, yaitu:

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama;
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana "menurut agama", menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik "terhadap agama" (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian "delik terhadap agama", yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran

Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

Adapun delik agama dalam pengertian "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama", tersebar antaralain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176);
- Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1);
- Menghina benda-benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2);
- Merintang pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178);
- Menodai/merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Psl. 180);
- Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Psl. 181);
- Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2)

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agamadan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum yang merupakan bagian dari fungsi hukum pidana.

Fungsi hukum pidana dikenal ada dua yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi hukum pidana yang umum karena ia termasuk bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi pidana juga sama dengan fungsi hukum pada hukumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana tidak mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke kebijakan dalam bidang fungsi hukum pidana yang khusus adalah untuk melindungi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Di sini hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, melainkan sudah ada dengan dicantulkannya dalam peraturan hukum.

Wirjono Prodjodikoro, (1982), hal 149 menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
- 2) Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Rahmat Hakim, (2000), hal.63, Pidanaan di sini selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali sipelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Negara. Hukuman yang sepantasnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar tidak adanya balasan dari apa yang telah dilakukan, menjadikan hukuman sebagai bahan perbaikan dan pengajaran, serta bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang secara normatif tindak pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agamayaitu:

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama
2. Tindak pidana terhadap petugas agamayang sedang menjalankan tugas agama
3. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;
4. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
5. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
6. Tindak pidana terhadapkeyakinan agamayang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untukmengikuti paham ateisme;
7. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Tindak pidana yang diproses sampai di umnya beragam dan sebagian besar terkait dengan penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam UUPNPS maupun KUHP. Kepentingan agama yang dilindungi UUPNS maupun KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama adalah benar-benar membahayakan agamadan yang diserang secara langsung. Disini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama
2. Tidak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri. Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (untuk memudahkan atau praktisnya dalam karya tulis ini diringkas menjadi tindak pidana agama).

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan UUPNPS maupun pasal 156a KUHP. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukandalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP yang selengkapnyasebagai berikut:

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : dilindungi menurut teori ini adalah

kedamaian/ketentramanberagama diantara pemeluk agama atau dengan pengertian lain lebih tertuju pada ketertiban umum yang dilindungi.

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
 - 1) Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Ps.341);
 - 2) Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Ps. 342);
 - 3) Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Ps. 343);
 - 4) Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Ps. 344).
- b. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri: dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Selanjutnya dijelaskan, secara harfiah pernyataan-pernyataan yang demikian membatasi pada golongan agama, penganut agama. Adapun Pasal 156a pernyataan-pernyataan itu ditujukan kepada agama itu sendiri, bukan golongan, namun belum juga pernyataan-pernyataan yang ditujukan terhadap Nabi sebagai sumber founder dari agama, juga belum tercakup pernyataan yang mengotorkan Asma Tuhan. Untuk melengkapi dapat diperoleh bantuan untuk memahaminya dari Ilmu Hukum dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa golongan dan agamanya secara esensial tidak dapat dipisahkan dengan Nabi, kitab suci, pemuka-pemuka agama, dan lembaga keagamaan.

UUPNPS dan Pasal 156a menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan bagian dari Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu sebetulnya di sini bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum, khususnya ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran ketertiban umum.

Pasal 156a KUHP (dalam Penjelasan Pasal 4 UUPNPS) menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk

memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana.

Sedangkan huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari dasar Negarasecara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Sedangkan penjelasan pasal tersebut dalam UUPNPS dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketenteraman ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, yang menghendaki perlindungan terhadap rasa keagamaan.

Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pembedaan baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketenteraman orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Melihat perumusan pasal 4 UUPNPS, sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu Agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pembedaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pembedaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum. Dalam agama menurut pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan, sistem keyakinan/keimanan, sistem ritual/peribadatan, dan para pemeluknya (umat beragama), yang itu semua merupakan satu kesatuan, utamanya komponen emosi keagamaan memberi landasan pada ketiga komponen lainnya, karena tanpa emosi keagamaan tidak mungkin akan menyakini suatu pandangan atau kepercayaan agama, dan manifestasi dari emosi keagamaan yang

menyakini suatu kepercayaan tersebut dilaksanakanlah ritual keagamaan (ibadat) tertentu. Orang-orang yang meyakini suatu kepercayaan agamadan melakukan ritual keagamaan yang sama mengaku satu umat yang didasari suatu emosi keagamaan. Sehubungan dengan perlunya perlindungan hukum pidana, komponen ini dapat dipadatkan menjadi komponen sistem kepercayaan, sistem ritual, dan umat

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Penistaan/penodaan agama menurut perspektif Jinayah dan KUHP, sebagai berikut :

1. Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama maupun KUHP, melihat kriteria mengenai aliran/organisasi yang terlarang atau sesat yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut yang dikuatkan pula oleh fatwa MUI pada tahun 2007, dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Pandangan Fiqh Jinayah mengenai penodaan agama dapat ditemui, meskipun sedikit ditemukan dalam nas al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam UUPNPS, hal ini bila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.
3. Para ulama sepakat bahwa pelaku *istihza' fiddien* (menghina agama) adalah kafir, keluar dari agama Islam dan hukumannya adalah dibunuh

Saran-saran :

1. Hendaklah setiap penganut agama yang berbeda keyakinan menjunjung tinggi sikap toleransi dalam beragama dengan senantiasa selalu saling hormat-menghormati diantara sesama penganut agama yang berbeda keyakinan.
2. Hindarkan diri dari saling jelek-jelekkan satu agama dengan agama yang lain, serta memaksakan suatu agama (keyakinan) karena memang sudah jelas mana agama yang benar dan mana yang salah.

3. Hendaknya aparat hukum dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku penistaan agama sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahan (Departemen Agama RI), 2014
- Armasnyah, Jejak Nabi Palsu, (Jakarta Selatan, PT. Mizan Publika), 2007
- Agil al-Munawar said, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004
- Al-Qardawi, Yusuf, Membedakan Syariat Islam, (terj, Muhammad Zaki, dkk
- Habibullah, Ahmad | Pencegahan Penodaan Agama al-Jinayah | Volume 1 Nomor 2 Desember 2015 271
- Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Marpaung, Ledenga, Azas Teori Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),
- Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008),
- Praja, Juhaya S dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), 1. al-Jinayah | Volume 1 Nomor 2 Desember 2015 267
- Sudarto, Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986)
- Said Ali, As'ad, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa (Jakarta: LP3ES, 2009)
- Wardi Muslich, Ahmad, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
- Wahab Khallaf, Abdul, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt), 200,-1946
- Undang-undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama (UUPNPS)